

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalankan kehidupan yang baik dan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang diinginkannya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja dan menyampingkan untuk meminta-minta. Seseorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah seorang muslim yang baik apabila mereka meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga meninggalkan akhirat untuk tujuan dunia.¹

Umat islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Di satu sisi harus mampu mengikuti perkembangan global di bidang ekonomi dan teknologi, sementara disisi lain juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.

Pedoman syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press,2001, cet.ke-1 hlm 12

yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BPRS sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki fungsi dalam menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Kegiatan mengumpulkan dana disebut *Funding* dan kegiatan menyalurkan dana masyarakat disebut *Financing* atau *lending*.

Perkembangan perbankan pada era reformasi di tandai oleh dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioprasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.³

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan

² Undang-Undang no 21 tahun 2008 *tentang perbankan syariah*

³ Muhammad Syafi'i Antonio.... hlm 26

tersebut telah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Oleh karena itu sebelum pihak bank mengeluarkan kredit terlebih dahulu calon peminjam memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar terjadi ketertiban dalam mendapatkan pembiayaan.⁴

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah atau yang sering disebut dengan pembiayaan, salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan adalah akad *murabahah*, *Bai'al Murabahah* adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.⁵ *Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari lembaga keuangan syariah karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk di perhitungkan. Dalam *bai' al murabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁶

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan, yaitu antara menggunakan prinsip jual beli (*al-bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, Bank mengadakan (membeli dari *supplier* secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, Bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan

⁴ Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A. *Hukum Perbankan Syariah* , Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm.46-47

⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2009, hlm 95

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio.... hlm 101

dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah yang disebut dengan *murabahah*.⁷

Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang di tambah keuntungan yang disepakati. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).⁸

Secara sederhana Adiwarman A Karim mengatakan bahwa jual beli *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut (harga pokok) ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pelaksanaan akad ini, seperti seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu, berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam perentase dari harga pembeliannya, misal 10% atau 20%. Jadi singkatnya *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹

Dalam dunia perbankan, terutama perbankan syariah tidak lepas dari berbagai permasalahan salah satunya adalah masalah pembiayaan, khususnya dalam pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan merupakan kegiatan utama dalam

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio..... hlm 165

⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 98

⁹ Adiwarman A. Karim hlm 133

perbankan, sebagai usaha untuk memperoleh laba.¹⁰ Banyak bank syariah yang melakukan transaksi *murabahah* dengan menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barangnya sendiri, hal inilah yang menjadi satu alasan masyarakat yang menyatakan bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional.¹¹

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah adalah suatu perusahaan atau lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satunya yang di gunakan di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah adalah menggunakan pembiayaan *murabahah*. Yaitu merupakan salah satu produk pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, yang merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan tambahan modal kerja, investasi dan konsumtif.

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Ihsan Baleendah, dalam salah satu pembiayaan jual beli menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asalnya dan di tambah dengan keuntungan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi praktek di BPRS Al-Ihsan Baleendah dengan memberikan uang kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang

¹⁰ Zainul Arifin, Mba, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, cet 4, hlm 22-23

¹¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005 hlm 68

diinginkannya. Padahal dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 dalam ketentuan umum poin keempat bahwa “bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.¹²

Dengan pelaksanaan akad *murabahah* seperti diatas, membuat kalangan masyarakat tidak menjamin bahwa dalam operasionalnya sudah sesuai dengan syariah islam. Melihat praktek seperti diatas menyebabkan tidak sempurnanya akad jual beli *murabahah* karena tidak adanya akad *wakalah*, sehingga yang terjadi adalah pinjaman yang menimbulkan adanya unsur *gharar* dan tidak sempurnanya akad jual beli. Dari uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih dalam, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL-IHSAN BALEENDAH”**

B. Rumusan Masalah

Dengan memahami latar belakang di atas maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah?

¹² Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

2. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan akad pembiayaan *murabahah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan akad *murabahah* yang dilakukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dengan pembiayaan *murabahah* di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ihsan Baleendah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai masalah pembiayaan dengan sistem akad *murabahah* untuk mengembangkan penelitian di bidang perbankan syariah.
 - b. Memperkuat dan memperjelas hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
 - b. Sebagai kontribusi pengetahuan tentang pelaksanaan pembiayaan dengan sistem akad *murabahah* di bank syariah.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan sebagai bahan informasi kepada masyarakat maupun pelaku perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penulis meninjau beberapa skripsi terdahulu yang memuat penelitian tentang pembiayaan *murabahah* yaitu skripsi karya Citra Resmi, 2011. Dengan judul “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di TAMZIS Baituttamwil Cabang Bandung Ditinjau dari Fiqh Muamalah*” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di TAMZIS Baituttamwil Cabang Bandung di latar belakang oleh banyaknya nasabah yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhannya yang memiliki komoditas tertentu, mekanisme pembiayaan *murabahah* diawali dengan cara permintaan dan penawaran oleh para pihak pemberitahuan harga beli dan harga jual oleh pihak BTM kepada nasabah pemesan, transaksi akad *murabahah* diikuti dengan akad *mudharabah muqayadah* pada bukti pencarian pembiayaan. Ditinjau dari fiqh muamalah bahwa yang terjadi di Tamzis Baituttamwil telah sesuai dengan konsep *murabahah* tetapi tidak sesuai dengan prinsip pembiayaan dimana prinsip *murabahah* prinsipnya jual beli sedangkan *mudharabah* prinsipnya bagi hasil, yang mana kedua

akad ini tidak berkesinambungan dan apabila ditentukan dalam satu transaksi akan menjadi *two in one*.

Skripsi karya Nurhasanah, 2016. dengan judul. “*Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha IB Hasanah di PT BNI Syariah TBK Kantor Cabang Bandung*”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut penulis menyimpulkan bahwa penggunaan akad *murabahah* dalam skema pembiayaan produktif merupakan hal yang pokok karena sangat diminati oleh nasabah. Untuk penentuan margin bank memakai *benchmark* terhadap suku bunga BI dan besaran presentase margin ditentukan dari jangka waktu pinjaman.

Skripsi karya Ika Fitri Afri Linata, 2016. Yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo*”. Skripsi ini membahas bagaimana Implementasi fatwa DSN-MUI pada pembiayaan *murabahah*, implementasi terhadap jaminan, dan implementasi terhadap pelaksanaan akad pembayaran utang di BMT Surya Mandiri Mlarak. Hasil penelitiannya yakni BMT Surya Mandiri dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Mengenai praktek pembiayaan *murabahah* langsung sudah sesuai dengan fatwa dan mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah* belum memenuhi rukun wakalah karena pihak wakil tidak menyerahkan hasil

pembelian baik bentuk fisik dari barang atau bukti sah lainnya. Dan mengenai jaminan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI serta dalam pelaksanaan pembiayaan praktek utang dan penundaan pembayaran pada pembiayaan *murabahah* sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Skripsi karya Syifa Awaliyah, 2018. Dengan judul “ *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang*”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas jika hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang, maka harus ada akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum dilakukan akad *murabahah*. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000 tentang *murabahah* juga dijelaskan bahwa jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Jadi pada intinya BMT harus sudah memiliki barang yang dipesan oleh nasabah. Penelitian ini membahas tentang bagaimana beralihnya kepemilikan berdasarkan hukum islam dan hukum perdata.

Skripsi karya Imam Hadi, 2015. Dengan Judul “*Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah di PT.BPRS PNM Bima Semarang*”. UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini membahas bagaimana penerapan atau alur-alur pembiayaan akad *murabahah* di PT.BPRS PNM BINAMA Tlogosari Semarang dan mengetahui bagaimana perhitungan margin dalam pemberian pembiayaan. Sebab dalam pemberian

pembiayaan akad murabahah nasabah harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Terutama factor kepercayaan antara nasabah dan BPRS PNM BINAMA.

Tabel 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Citra Resmi 2011	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di TAMZIS Baituttamwil Cabang Bandung ditinjau dari Fiqh Muamalah	Sama-sama membahas tentang pelaksanaan akad pembiayaan <i>murabahah</i>	Citra Resmi penelitiannya ditinjau dari fiqh muamalah, sedangkan penulis lebih fokus pada kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang <i>murabahah</i> dan tempat penelitian yang berbeda
2	Nurhasanah 2016	Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Produktif Wirausaha IB Hasanah di PT BNI Syariah TBK Kantor Cabang Bandung	Membahas tentang pelaksanaan akad <i>murabahah</i>	Nurhasanah membahas produk pembiayaan produktif wirausaha dan untuk penentuan <i>margin</i> bank memakai <i>benchmark</i> terhadap suku bunga BI dan besaran presentase <i>margin</i> ditentukan dari jangka waktu pinjaman. sedangkan penulis fokus pada kesesuaian fatwa

				DSN-MUI dan tempat penelitian yang berbeda
3	Ika Fitri Afri Linata 2016	Implementasi Fatwa DSN-MUI NO 4/DSN-MUI/IV/2000 pada Pembiayaan Murabahah di BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo	Sama-sama membahas implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap akad <i>murabahah</i> di lembaga keuangan syariah	Ika Fitri Afri Linata ini lebih membahas kepada <i>murabahah bil wakalah</i> yang belum memenuhi rukun <i>wakalah</i> karena pihak wakil tidak menyerahkan hasil pembelian baik bentuk fisik dari barang atau bukti sah lainnya. Penulis lebih membahas akad <i>murabahah</i> dan kesesuaian Fatwa DSN-MUI tentang <i>murabahah</i> yang terdapat di poin ke 4 (empat), dan tempat penelitian yang berbeda.
4	Syifa Awaliyah 2018	Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang	Membahas pelaksanaan pembiayaan akad <i>murabahah</i>	Syifa Awaliyah lebih membahas tentang bagaimana beralihnya kepemilikan berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Sedangkan penulis fokus penelitian pada kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang

				<i>murabahah</i> dan tempat penelitian yang berbeda.
5.	Imam Hadi 2015	Penerapan Pembiayaan Akad Murabahah di PT.BPRS PNM Binama Semarang	Membahas tentang Pelaksanaan Pembiayaan Akad Murabahah	Imam Hadi membahas tentang bagaimana Perhitungan Pembiayaan Akad Murabah yang terdapat kelemahan dan kelebihan terhadap pihak Bank dan nasabah. Sedangkan penulis fokus penelitian pada kesesuaian Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan tempat penelitian yang berbeda.

2. Kerangka pemikiran

Dewasa ini banyak sekali lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau modal untuk usaha sehingga masyarakat dapat meminjamnya kepada lembaga tersebut, dengan cepat dan aman. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan

hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah.¹³

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Dan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.¹⁴

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah yaitu produk pembiayaan jual beli. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditunjukkan untuk memiliki barang, yaitu keuntungan bank telah ditentukan didepat dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Barang yang diperjual belikan dapat berupa barang konsumtif dan produktif. Adapun akad yang digunakan dalam produk pembiayaan dengan prinsip jual beli salah satunya menggunakan akad *murabahah*.

Kata *al-murabahah* berasal dari bahasa arab *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan keuntungan. Sedangkan dalam definisi ulama

¹³ Ismail, *perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana. 2011. hlm 105

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.ke-1 hlm 26

terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui. *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. *Murabahah*, dalam konotasi islam pada dasarnya, berarti penjualan.¹⁵

dalam kegiatannya perbankan tidak boleh mengambil keuntungan yang akan menghasilkan riba, seperti yang tertera dalam beberapa ketentuan dalam Fatwa MUI. Misalnya dalam Fatwa MUI No. 4 tentang *murabahah*, disebutkan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka nasabah memiliki pilihan antara melanjutkan pembelian atau membatalkan kontrak.¹⁶

Sebagaimana diketahui bahwa *murabahah* adalah salah satu jenis jual-beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.

Adapun dasar hukum dari Al-Quran antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁵ Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah sebuah pengantar*, Jakarta: GF Press Group. 2014 hlm 147

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet.ke-1 hlm 102

Artinya: “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah:275)

b. Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa:29)

Adapun dasar hukum dari as-Sunnah antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Dari su’ aib Ar Rumi r.a bahwa Rasulullah bersabda: “ Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, muqaradha (nama lain dari mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk jual beli. (HR.Ibnu Majah).

Dalam firman Allah dan Hadis tersebut jelas bahwa jual beli itu dihalalkan dan tidak perlu diragukan lagi asalkan transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur pemaksaan, sementara riba itu juga jelas diharamkan.¹⁷

Al-Kasami menyatakan bahwa akad bai’ murabahah akan dikatakan sah, jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011. hlm 136

- a. Mengetahui harga pokok (harga beli), disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua, karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murabahah*. Penjual kedua harus *disclose* harga beli kepada pihak pembeli kedua, hal ini juga berlaku bagi bentuk jual beli yang berdasarkan kepercayaan, seperti halnya *at-Taulyah*, *al-Isyrak* ataupun *al-Wadli'ah*, dimana akad jual beli ini berdasarkan atas kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua ia telah meninggalkan majelis, maka jual beli dinyatakan rusak dan akadnya batal.
- b. Adanya kejelasan *margin* (keuntungan) yang diinginkan penjual kedua, keuntungan harus dijelaskan nominalnya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan presentase dari harga beli. *Margin* merupakan bagian dari harga, karena harga pokok *plus margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi merupakan barang *mitsli*, dalam arti terdapat padanannya di pasaran, alangkah baiknya jika menggunakan uang. Jika modal yang dipakai merupakan barang *qimi* atau *ghairimistli*, misalnya pakaian dan marginnya berupa uang, maka diperbolehkan, seperti misalnya, saya jual tape

recorder ini dengan handphone yang kamu miliki ditambah dengan Rp. 500.000, maka diperbolehkan.

- d. Objek transaksi dan alat pembyaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi
- e. Akad jual beli pertama harus sah adanya, artinya transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, jika tidak maka transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya *fasid/* rusak dan akadnya batal.¹⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif , yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis. Melalui penelitian deskriptif, penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tentang pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* di BPRS Al-Ihsan Baleendah.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dalam bentuk studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹⁹ Dalam

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. hlm 108-109

¹⁹Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2006, hlm 96

penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah di BPR Syariah Baleendah. Serta untuk menemukan kajian hukum positifnya dan mencari kesesuaiannya, penulis menggunakan hukum Islam dengan pendekatan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN/MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari.²⁰ Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara pihak BPRS Al-Ihsan, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis secara langsung mengadakan wawancara.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya tetapi dapat mendukung atau berkaitan dengan tema yang diangkat.²¹ Data disini merupakan *literatur* atau buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁰ Saifudin Azwar, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm 91

²¹ Saifudin Azwar,....., hlm 92

Sesuai dengan permasalahan yang terkait, maka dalam pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah*.
- b. Wawancara (*interview*), proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²² Penulis melakukan *interview* kepada praktisi BPRS Al-Ihsan Baleendah.
- c. Studi Kepustakaan, teknik dalam memperoleh data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Analisa Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:²³

- a. Mengumpulkan data, menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder;

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2000, hlm 83

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi penelitian*, Bandung: Pustaka Stia, 2008, hlm 122

- b. Mengklasifikasi data, merupakan pengelompokan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai masalah yang diteliti.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir;
- d. Menarik kesimpulan, tahapan ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

